



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGANAN LAPORAN SECARA *ONLINE*

DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 – 2017, perlu mengatur mengenai tata cara penanganan pelaporan secara online dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. bahwa penanganan pelaporan secara online sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan perlindungan hukum terhadap pegawai di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Penanganan

Laporan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

Laporan secara Online Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 3 -

Korban Nomor 2 Tahun 2014 Tentang *Whistleblowing System* atas Dugaan Pelanggaran di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENANGANAN LAPORAN SECARA *ONLINE* DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Laporkan Yang Anda Ketahui yang selanjutnya disingkat LAYAK adalah sistem penanganan pelaporan secara *online* atas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan LPSK.
3. Laporan Secara *Online* adalah penyampaian informasi dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan LPSK melalui sistem LAYAK.

Pasal 2 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 4 -

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan LPSK ini terdiri atas:

- a. tata cara pelaporan;
- b. penanganan pelaporan;
- c. perlindungan Pelapor; dan
- d. pengelolaan sistem pelaporan online.

BAB II

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai atau Masyarakat dapat menyampaikan laporan Secara *Online* kepada LPSK.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelapor;
 - b. pihak yang dilaporkan;
 - c. pihak yang terlibat;
 - d. tempat dan waktu kejadian; dan
 - e. kronologi kejadian.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan data, dokumen, atau bukti pendukung.

Pasal 4

- (1) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dilakukan secara online, laporan dapat disampaikan melalui:
 - a. surat yang dikirimkan ke kotak pos 5775;
 - b. telepon selular 08118985775;

c. telepon . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 5 -

- c. telepon/fax dengan nomor (021) 22825775; dan
 - d. surat elektronik dengan alamat admin@layak.lpsk.go.id.
- (2) Selain melalui sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan dapat disampaikan secara langsung kepada Unit Pengelola LAYAK.

Pasal 5

Laporan yang disampaikan melalui sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib diunggah dalam sistem LAYAK.

BAB III

PENANGANAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Laporan yang telah diterima melalui sistem LAYAK diberi nomor registrasi.
- (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pelapor untuk mengetahui informasi perkembangan proses penanganan laporan yang disampaikan.

Pasal 7

- (1) Setiap laporan yang diterima wajib diperiksa oleh Unit Pengelola LAYAK.
- (2) Pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif terhadap kelengkapan laporan.

(3) Pemeriksaan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 6 -

- (3) Pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Pasal 8

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen, Pelapor wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan oleh Unit Pengelola LAYAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor tidak melengkapi kekurangan dokumen, Pelapor diberikan tambahan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor tidak melengkapi kekurangan dokumen, laporan dianggap tidak lengkap dan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Unit Pengelola LAYAK.

Pasal 9

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 laporan dinyatakan lengkap, laporan diteruskan untuk diperiksa secara substantif oleh Unit Pengelola LAYAK.
- (2) Pemeriksaan secara substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kebenaran materi laporan.

(3) Pemeriksaan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 7 -

- (3) Pemeriksaan secara substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 10

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat kekurangan dokumen dan/atau materi pendukung, Pelapor wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor tidak melengkapi kekurangan dokumen dan/atau materi pendukung, Pelapor diberikan tambahan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor tidak melengkapi kekurangan dokumen dan/atau materi pendukung, pemeriksaan substantif dilakukan berdasarkan dokumen pendukung yang disampaikan pada proses pemeriksaan administratif.

Pasal 11

- (1) Hasil pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diteruskan untuk dilakukan penelahaan.
- (2) Penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Dalam . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 8 -

- (3) Dalam proses penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor dapat dimintai kekurangan kelengkapan dokumen dan informasi.

Pasal 12

- (1) Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Tim Penelaah yang dibentuk oleh Ketua LPSK.
- (2) Keanggotaan Tim Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Anggota LPSK yang bertanggung jawab dalam bidang Pengawasan Internal;
 - b. Sekretaris Jenderal LPSK;
 - c. Anggota Dewan Penasihat;
 - d. Kepala Unit Pengawasan; dan
 - e. atasan langsung Terlapor.
- (3) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penelaah dapat memanggil Terlapor untuk mendapatkan klarifikasi.

Pasal 13

- (1) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Ketua LPSK disertai dengan rekomendasi untuk dibahas dalam Rapat Pimpinan LPSK.
- (2) Keputusan Rapat Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 9 -

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Setiap Pelapor wajib diberikan perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
 - a. kerahasiaan identitas;
 - b. kerahasiaan dan keaslian laporan serta keutuhan bukti;
 - c. keamanan diri pelapor dan/atau keluarga; dan
 - d. administrasi kepegawaian pelapor.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pelapor sampai dengan perkara yang dilaporkan selesai.
- (4) Pelaksanaan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLA SISTEM LAYAK

Pasal 15

- (1) Pengelola sistem LAYAK terdiri atas:
 - a. administrator;
 - b. verifikator;
 - c. penelaah; dan
 - d. aplikator.
- (2) Pengelola sistem LAYAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua LPSK.

Pasal 16 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 10 -

Pasal 16

Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menerima laporan yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung dengan menghimpun data identitas dari Pelapor sesuai format yang berlaku;
- b. menerima laporan secara langsung melalui sistem LAYAK;
- c. menginput laporan yang disampaikan secara tidak langsung ke dalam sistem LAYAK untuk diregistrasi;
- d. membantu pelapor untuk melengkapi syarat administratif, jika laporan belum lengkap; dan
- e. memantau status tahapan laporan pengaduan untuk selanjutnya diinformasikan kepada pelapor.

Pasal 17

Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan verifikasi materi laporan untuk memastikan syarat formil dan materiil telah dilengkapi;
- b. memeriksa dan memastikan kelengkapan laporan secara formil dan materiil;
- c. memberikan penilaian atas laporan terkait atas nalar atau tidaknya laporan, kelengkapan bukti, dan tingkat ancaman yang dihadapi Pelapor;
- d. berkomunikasi dengan Pelapor untuk meminta data, bukti serta kelengkapan laporan guna proses penelaahan lebih lanjut; dan
- e. memberikan saran sebagai tindak lanjut laporan pengaduan.

Pasal 18 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 11 -

Pasal 18

Penelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. melakukan telaah terhadap materi laporan yang diterima dari pihak verifikator;
- b. melakukan investigasi terhadap hasil verifikasi berupa pelingkupan atau pemetaan masalah (*Scooping*), pengkajian kebutuhan perlindungan (*analisis*), merencanakan tindak lanjut (*response*), dan penilaian (*assesment*) terhadap kemungkinan untuk dilakukan perlindungan terhadap Pelapor;
- c. meminta tambahan data, bukti pendukung, dan keterangan lain kepada pelapor atau pihak lain jika diperlukan; dan
- d. menyusun laporan hasil telaahan sebagai rekomendasi kepada pimpinan.

Pasal 19

Aplikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. Menjaga sistem dan memastikan keberlangsungan proses bisnis berjalan dengan baik;
- b. memelihara kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan layanan (*avaibility*) sistem sehingga terjaga keamanannya;
- c. mengkonfigurasi, memonitor, dan melakukan pemutahiran (*update*) sistem;
- d. melakukan langkah-langkah pencegahan (*preventif*) dan koordinasi dalam rangka keamanan sistem;
- e. mengatur hak akses pengguna/otorisasi sistem;

f. melakukan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 12 -

- f. melakukan pencadangan data (*backup data*) dan operasi pemulihan kerusakan sistem; dan
- g. memberi masukan, evaluasi dan berkoordinasi terkait pengembangan sistem.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan sistem LAYAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara LPSK di tahun berjalan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Bagan alir Sistem *Online* Penanganan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di LPSK sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN,

TTD.

ABDUL HARIS SEMENDAWAI